



BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
 - b. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah belum mengakomodir kebutuhan organisasi terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara, sehingga Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 189);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.



8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
9. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
10. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.

Pasal 2

- (1) ASN pada Lingkup Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian;
 - b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 - f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu;
 - g. Pakaian Dinas upacara camat dan lurah; dan
 - h. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf a, terdiri atas :

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- c. Pakaian Dinas Harian tenun khas Manggarai Timur; dan
- d. Pakaian Dinas Harian batik.



Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6


- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan kedalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.



- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian tenun khas Manggarai Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Tenun asli Lamba Leda;
 - b. Tenun asli Rembong; dan
 - c. Tenun asli Congkar.
- (3) Model PDH Tenun Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. PDH Tenun Asli Daerah untuk Pria :
 1. Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Daerah, memiliki saku di kiri atas tanpa penutup dan peci berbahan dasar Tenun Asli Daerah, serta dilengkapi dengan atribut; dan
 2. Celana panjang berwarna hitam serta berbahan katun.
 - b. PDH Tenun Asli Daerah untuk Wanita :
 1. Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar Tenun Asli Daerah dan dilengkapi dengan atribut;
 2. Celana panjang atau rok berwarna hitam berbahan katun; dan
 3. PDH Tenun Asli Daerah wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan;
- (4) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Tenun Asli Daerah lengan panjang dan/atau pendek;
- (5) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Tenun Asli Daerah lengan pendek.
- (6) Penggunaan PDH Tenun Asli Daerah dikecualikan pemakaiannya terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan).



Pasal 8

- (1) Pakaian dinas harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pakaian batik untuk pria :
 1. Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar kain batik nasional, serta dilengkapi dengan atribut;
 2. Celana panjang berwarna hitam serta berbahan katun.
 - b. Pakaian batik untuk wanita :
 1. Kemeja lengan pendek dengan bahan dasar kain batik nasional, serta dilengkapi dengan atribut;
 2. Celana panjang atau rok berwarna hitam berbahan katun; dan
 3. PDH batik wanita berjilbab dan/atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik lengan Panjang.
- (4) Bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik lengan pendek.
- (5) Penggunaan PDH batik dikecualikan pemakaiannya terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional (tugas lapangan).

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Penyelenggara urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas



Perhubungan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
 - e. Pemberian penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah penyelenggara urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas upacara Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas upacara Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Pakaian Dinas upacara Dinas Perhubungan.



- (2) Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas upacara penyelenggaraan urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pakaian Dinas upacara camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama satuan kerja untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah;



- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Daerah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat Daerah.

Pasal 18

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;



- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

Pasal 19

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:

- a. 1 (satu) bintang asthabrata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang asthabrata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

Pasal 20

Tanda Jabatan Saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.



Pasal 22

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 23

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri dari atas:
 - a. pecinasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat digunakan oleh:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat diluar kantor dan acara tertentu di lingkungan Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.



- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 28

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Ditetapkan di Borong

pada tanggal 10 Maret 2025

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



AGAS ANDREAS

Diundangkan di Borong

pada tanggal 10 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,



BONI HASUDUNGAN


BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambing kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- j. Lambang Kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Kabupaten untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambing Daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- c. Papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- c. Papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. Nama satuan kerja untuk ASN untuk ASN kabupaten/kota
- c. Papan nama
- d. Tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenalan
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama satuan kerja untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambing daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Besar



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putihp anjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerahrebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Besar Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih


4. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

Keterangan:



- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


5. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerahrebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. Tanda jabatankerah
- b. Papan nama
- c. Celana panjang hitam
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Tanda pengenal
- f. Sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Model Pakaian Dinas Harian Tenun Asli Kabupaten Manggarai Timur

1. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA MANGGARAI TIMUR


a. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

b. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA WANITA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH TENUN ASLI REMBONG MANGGARAI TIMUR


a. PDH TENUN ASLI REMBONG PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

b. PDH TENUN ASLI REMBONG WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

3. PDH TENUN ASLI CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

a. PDH TENUN ASLI CONGKAR PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

b. PDH TENUN ASLI CONGKAR WANITA



Keterangan :


a. Lencana Korpri

b. Papan Nama

c. Tanda Pengenal

4. PDH WANITA BERJILBAB


a. PDH TENUN ASLI LAMBA LEDA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal


b. PDH BERJILBAB TENUN ASLI REMBONG KABUPATEN
MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

c. PDH WANITA BERJILBAB TENUN ASLI CONGKAR KABUPATEN MANGGARAI TIMUR



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

H. Model Pakaian Dinas Harian Batik Kabupaten Manggarai Timur disesuaikan dengan Motif Batik Nasional Republik Indonesia.


I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur



1. TANDA JABATAN



Tanda Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna :


- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian bangsa indonesia yang suci bersih, agung.

a. TANDA JABATAN BAHU



| N O. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|------|--|----------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  | Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan : a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |



| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
| 3. |  | Camat | Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |

| | | | | |
|----|--|-------|--|--|
| 4. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada 1 dah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi tingkat nasional; Rapat koordinasi tingkat provinsi; Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota. | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - Laming pemerintah kabupaten/kota berwarna ukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
| 5. |  | Camat | <p>Dikenakan pada 1 dah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pelantikan; upacara kemerdekaan Republik Indonesia; hari jadi daerah; dan hari besar lainnya | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam berwarna perak - laming pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |



| | | | | |
|----|---|-------|---|---|
| 6. |  | Lurah | <p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none">melaksanakan pelantikan;upacara kemerdekaan Republik Indonesia;hari jadi daerah; danhari besar lainnya. | <ul style="list-style-type: none">Bahan dasar logam berwarna perakLambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cmtulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak |
|----|---|-------|---|---|

b. Tanda Jabatan Kerah

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|---|--|---|---|
| 1 | 2  | 3 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota | 4 Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 5 1 (satu) bintang asthabrata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm |
| 2. |  | Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan | 1 (satu) bintang asthabrata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |

| | | | | |
|----|--|-------|---|--|
| 3. |  | Camat | <p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemejaputih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p> | 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |
| 4. |  | Lurah | <p>Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p> | 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm |


c. Tanda Jabatan Saku

| NO. | GAMBAR TANDA JABATAN | DIGUNAKAN OLEH | PENGUNAAN | BAHAN, WARNA DAN UKURAN |
|-----|--|---|--|--|
| 1 | <p>2</p>  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm</p> | <p>3</p> <p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten /Kota</p> | <p>4</p> <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan :</p> <p>a. Rapat koordinasi tingkat nasional; b. Rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.</p> | <p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambing pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm. |
| 2. |  <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p> | <p>Camat</p> | <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambing pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. |

| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 3. |  | Lurah | <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya. <p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) Hari jadi daerah; dan 4) Hari besar lainnya. | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambing pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm. | |

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah




2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku






- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia



- e. PAPAN NAMA.



- f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



- g. Lambang/Logo Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur



Arti Logo:

Logo daerah dibuat dalam bentuk lukisan yang melambangkan jiwa dan semangat dan cita-cita masyarakat Manggarai Timur yang mudah dimengerti, yang dilukiskan dalam bentuk Perisai, Rumah Adat, Setangkai Padi dan Kopi, Burung Lawe Lujang dan Kebun Komunian/ *Lodok*.

Perisai, Rumah Adat, Burung Lawe Lujang, Setangkai Padi dan Kopi, dan Kebun Komunal / *Lodok* adalah simbol Identitas Kabupaten Manggarai Tiimur yang mengandung makna sebagai berikut:

1. Perisai Bersisi Lima melambangkan:
 - a. Pancasila sebagai Dasar Negara
 - b. Benteng pertahanan dan perlindungan seluruh rakyat
2. Rumah Adat

Pada bubungan terdapat 3 (tiga) simbol utama, yaitu:

- a. Tanduk Kerbau sebagai simbol prinsip kemanusiaan dan suka bekerja keras
- b. Tali ijuk yang melilit/melingkar tiang penopang tanduk kerbau melambangkan persatuan dan kesatuan orang Manggarai Timur yang kukuh kuat tidak terpisahkan
- c. Periuk persembahan : simbol keyakinan orang Manggarai Timur sekaligus penghormatan dan penyembahan pada Tuhan yang menjadikan.

Bagian dalam rumah adat terdapat 3 (tiga) simbol utama, yaitu:

- a. Kuda-kuda atap (kinang) yang menuju satu titik puncak. Ini melambangkan perwakilan/utusan dari setiap kelompok/golongan yang ada di Kabupaten Manggarai Timur.
- b. Antar kuda kuda diikat oleh tali ijuk melambangkan satu kesatuan dalam perwakilan dan lambang solidaritas sosial dalam permusyawaratan, nilai tenggang rasa terungkap lewat simbol ini.
- c. Ujung kuda-kuda menuju titik puncak bubungan rumah adat melambangkan loyalitas orang Manggarai Timur kepada puncak pimpinan kesatuan komando termasuk kepatuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Burung Lawe Lujang

Melambangkan cita-cita, visi dan citra masyarakat Manggarai Timur serta kecintaan masyarakat Manggarai Timur kepada alam lingkungan hidup.

4. Setangkai Padi dan Kopi

Melambangkan kesuburan dan kesejaterahan dan pada tangkai padi terdapat 23 (dua puluh tiga) bulir padi dan pada tangkai kopi terdapat 11 (sebelas) biji kopi melambangkan peristiwa bersejarah bagi Kabupaten Manggarai Timur yakni peresmian Kabupaten Manggarai Timur tanggal 23 November 2007.

5. Kebun Komunal/Lodok

Melambangkan masyarakat agraris dan simbol persatuan walaupun berbeda.





Makna Warna Logo Daerah :



Merah pada kopi dan pita melambangkan semangat keberanian, perjuangan serta pengorbanan.

1. Kuning pada padi, sisi logo dan kebun komunal melambangkan keluhuran, keagungan dan kejayaan.
2. Putih pada dinding rumah adat dan burung lawe lujang melambangkanketulusan dan kejujuran
3. Hijau pada kopi dan logo melambangkan cita-cita dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Manggarai Timur atas dasar potensi yang ada.
4. Hitam pada bingkai dan atap rumah adat melambangkan teguh dalam sikap dan prinsip dalam pendirian.
5. Biru pada bagian dalam logo melambangkan ketenangan dan kedamaian serta potensi alam Kabupaten Manggarai Timur.


I. Kelengkapan

1. TUTUP KEPALA




| NO | JENIS PENUTUP KEPALA | DIGUNAKAN OLEH | WAKTU PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|----|--|----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Peci Nasional a. Pria  b. Wanita  | Seluruh ASN | a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap. | bahan dasar kain |
| 2. | Mutz  tampak depan  tampak samping | Seluruh ASN | pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki. | a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisbanwarnakuningemasukuran 0,50 cm c. lambangkementerian /lambang pemerintah daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagianujungatasmutz |

| | | | | |
|----|---|-------|---|--|
| 4. |  | Camat | Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emasdenganlebar 1,75 cm..</p> |
| 5. |  | Lurah | pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara | <p>a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perakdengan lebar 1,75 cm.</p> |

2. IKAT PINGGANG

| | | |
|----|--|---|
| No | Ikat Pinggang | Penggunaan |
| 3. | <p>Lambang Pemerintah Daerah</p>  | <p>Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah Lambang Daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur.</p> |

3. SEPATU

| NO. JENIS SEPATU | PENGGUNAAN | KETERANGAN |
|---|--|--|
| <p>1.</p>  | <p>dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia</p> | <p>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam</p> |
| <p>2.</p>  | <p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap</p> | <p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam</p> |
| <p>3.</p>  | <p>dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah</p> | <p>sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih</p> |

J. JILBAB

| No | JenisPakaian Dinas | Warna jilbab |
|----|---|--------------------------------|
| 1. | Pakaian Dinas Harian khaki | kuning mustard |
| 2. | Pakaian Dinas Harian putih | khaki muda |
| 3. | Pakaian Dinas Harianbatik/lurik/khas daerah | sesuai dengan baju tanpa motif |
| 4. | Pakaian Dinas lapangan | hitam |
| 5. | Pakaian Sipil Lengkap | merah |
| 6. | Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia | hitam |
| 7. | Pakaian Dinas upacara | putih |

K. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

| NO | JENISUJI | PERSYARATAN YANGDISARANKAN | TOLERANSI |
|----|--|----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi | | |
| | -Tetallusi,helai percm | 45,0 | Minimum |
| | -Tetalpakan,helai percm | 30,5 | Minimum |
| | -Nomorbenang lusi, Tex | | |
| | -Lusi I | 21,9 | ± 5% |
| | -LusiII | 25,1 | ± 5% |
| | -Nomor benang pakan, Tex | 22,8 | ± 5% |
| | -Anyaman | | |
| | -Muka I | Keper $\frac{2}{2}$ /1 | Mutlak |
| | -MukaII | Keper $\frac{2}{2}$ /1 | Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per2,5 cm | | |
| | -Arah lusi,kg | 480 | Minimum |
| | -Mulur,% | | |
| | -Arah pakan,kg | 340 | Minimum |
| | -Mulur,% | | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain,Elmen dorf | | |
| | -Arah lusi,g | 25 | Minimum |
| | -Arah pakan,g | 17 | Minimum |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a.Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | -Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | -Penodaan warna pada : | | |
| | -Poliester | 3-4 | Minimum |
| | -Kapas | 3-4 | Minimum |
| | b.Gosokan | | |
| | -Kering | 4 | Minimum |
| | -Basah | 3-4 | Minimum |
| | c.Keringat | | |
| | c.1Sifat asam | | |
| | -Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | -Penodaan warna pada: | | |
| | -Poliester | 3-4 | Minimum |
| | -Kapas | 3-4 | Minimum |
| | c.2Sifatbasa | | |
| | -Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | -Penodaan warna pada: | | |
| | -Poliester | 3-4 | Minimum |
| | -Kapas | 3-4 | Minimum |
| | d.Sinar Terang Hari | 4 | Minimum |
| 5. | Warna | Khaki | |
| | -L* | 54,78 | |
| | -a* | 7,01 | |
| | -b* | 26,43 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

| NO | JENISUJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|----|--|---|---|
| 1. | Konstruksi -Tetallusi,helai percm -Tetal pakan,helai percm -Nomor benang lusi,Tex -Lusi I -LusiII -Nomor benang pakan,Tex -PakanI -PakanII -Anyaman -Muka I -MukaII | 45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ /1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 | Minimum Minimum ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% Mutlak Mutlak |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain,per2,5 cm -Arah lusi,kg -Mulur,% -Arah pakan,kg -Mulur,% | 460 320 | Minimum Minimum |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain,Elmendorf -Arah lusi,g -Arah pakan,g | 23 16 | Minimum Minimum |
| 4. | Tahan LunturWarna terhadap a.Pencucian RumahTangga danKomersial -Perubahan warna -Penodaan warna pada : -Poliester -Kapas b.Gosokan -Kering -Basah c.Keringat c.1Sifatasam -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas c.2Sifat basa -Perubahan warna -Penodaan warna pada: -Poliester -Kapas d.Sinar Terang Hari | 4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 | Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum |
| 5. | Warna -L* -a* -b* | Khaki 48,03 5,83 17,16 | ΔE* ≤ 0,8 |

5. KAIN PDL WARNA HITAM

| NO | JENIS UJI | PERSYARATAN YANG DISARANKAN | TOLERANSI |
|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Konstruksi | | Minimum |
| | -Tetallusi,helai percm | 42,0 | |
| | -Tetalpakan,helai percm | | Minimum |
| | -Pakan I | 17,0 | Minimum |
| | -PakanII | 1,0 | ± 5% |
| | -Nomor benang lusi, Tex | 31,6 | |
| | -Nomor benang pakan, Tex | | ± 5% |
| | -Pakan I | 33,2 | ± 5% |
| | -PakanII | 44,9 x 2 | |
| | -Anyaman | | Mutlak |
| -Muka I | Ribstop | Mutlak | |
| -MukaII | Ribstop | | |
| 2. | Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm | | Minimum |
| | -Arah lusi, kg | 720 | |
| | -Mulur, % | | Minimum |
| | -Arah pakan, kg | 430 | |
| 3. | Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf | | Minimum |
| | -Arah lusi, g | 28 | Minimum |
| | -Arah pakan, g | 18 | |
| 4. | Tahan Luntur Warna terhadap | | |
| | a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial | | |
| | -Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | -Penodaan warna pada : | | Minimum |
| | -Poliester | 3-4 | |
| | -Rayon | 3-4 | Minimum |
| | b. Gosokan | | |
| | -Kering | 4 | Minimum |
| | -Basah | 3-4 | Minimum |
| | c. Keringat | | |
| | c.1 Sifat asam | | |
| | -Perubahan warna | 4 | Minimum |
| | -Penodaan warna pada: | 3-4 | Minimum |
| | -Poliester | | |
| | -Rayon | 3-4 | Minimum |
| | c.2 Sifat basa | | |
| -Perubahan warna | 4 | Minimum | |
| -Penodaan warna pada: | 3-4 | Minimum | |
| -Poliester | | | |
| -Rayon | 3-4 | Minimum | |
| d. Sinar Terang Hari | 4 | Minimum | |
| 5. | Warna | Hitam | |
| | -L* | 13,64 | |
| | -a* | 0,84 | $\Delta E^* \leq 0,8$ |
| | -b* | -0,09 | |



BUPATI MANGGARAI TIMUR,

AGAS ANDEREAS